



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile . 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 70 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN ISTRI
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** :
- Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal **16 Januari 2012** telah memiliki Istri a.n. **ANEKE HUWAE**, sesuai dengan Kutipan **Akta Nikah Nomor : 03/B/2012** tanggal **26 Maret 2012**.
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Istri sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
 - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
 - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a/ KMK.03/1999.

- Memperhatikan** :
- Surat dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Negeri Lama Kota Ambon Nomor : 421.2/03/SDNNL/2022 tanggal **18 Januari 2022** perihal Permohonan Tunjangan Istri dari : **AGUSTHINUS NATANEL LUHUKAY, S.Pd.**
 - Kutipan Akta Nikah Nomor : **03/B/2012** tanggal **26 Maret 2012**.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN KESATU** :
- Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : **AGUSTHINUS NATANEL LUHUKAY, S.Pd**
NIP : **19631117 198406 1 001**
Pangkat/Gol. Ruang : **Pembina Tk.I (IV/b)**
Unit Kerja : **SD Negeri Negeri Lama Kota Ambon**
- Terhitung Mulai Tanggal **01 Februari 2022** Diberikan Tunjangan Istri a.n **ANEKE HUWAE** sebesar 10 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Isteri telah pensiun, Suami/Isteri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Isteri kawin lagi
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal *20 Januari* 2022

a.n **WALIKOTA AMBON**
SEKRETARIS KOTA

Agus Ririmasse

Drs. AGUS RIRIMASSE, AP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
- Kepala Sekolah Dasar Negeri Negeri Lama Kota Ambon;
- Yang bersangkutan di Tempat;
- Pertinggal.